

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI PRASYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ANAK
DI SEKOLAH PERSPEKTIF *MASHLAHAH* NAJMUDDIN AT-
THUFI**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)

SKRIPSI

oleh

Reiska Putri Abdillah

210201110087



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI PRASYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ANAK
DI SEKOLAH PERSPEKTIF *MASHLAHAH* NAJMUDDIN AT-
THUFI**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)

SKRIPSI

oleh

Reiska Putri Abdillah

210201110087



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI
PRASYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ANAK DI SEKOLAH
PERSPEKTIF *MASHLAHAH* Najmuddin At-Thufi
(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Januari 2025

Penulis,



Reiska Putri Abdillah
NIM. 210201110087

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Reiska Putri Abdillah NIM 210201110087 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PRASYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ANAK DI SEKOLAH PERSPEKTIF *MASHLAHAH* Najmuddin At-Thufi

(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 31 Januari 2025
Dosen Pembimbing


Abdul Aziz M.HI
NIP. 19861016201608011026

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Reiska Putri Abdillah
NIM : 210201110087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.
Judul Skripsi : Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak Di Sekolah Perspektif *Musalahah* Najmuddin at Thufi (studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 10 September 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
2	Jumat, 13 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
3	Selasa, 16 Oktober 2024	Revisi pasca Sempro	
4	Jumat, 8 November 2024	Revisi BAB III	
5	Jumat, 6 Desember 2024	Revisi BAB IV dan Menambah perspektif	
6	Selasa, 21 Januari 2025	Konsultasi BAB IV	
7	Kamis, 23 Januari 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
8	Jumat, 24 Januari 2025	Revisi BAB IV	
9	Selasa, 28 Januari 2025	Revisi BAB IV dan Konsul Abstrak	
10	Jumat, 31 Januari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 5 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rciska Putri Abdillah, NIM 210201110087, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PRASYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ANAK DI SEKOLAH PERSPEKTIF *MASHLAHAH* Najmuddin At-Thufi

(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:


1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001


Ketua

2. Abdul Azis, M.HI
NIP. 19861016201608011026


Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006


Penguji Utama

1 Februari 2025


Dekan,
Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
NIP. 197708222005011003

MOTTO

أَمْالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Al-Kahf : 46)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak di Sekolah Perspektif *Mashlahah* Najmuddin At-Thufi (Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)” dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, M.HI selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk mendidik dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.

5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dewan Penguji, terima kasih banyak kami yakin bahwa saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi panduan berharga untuk perbaikan dan pengembangan karya ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah, terima kasih banyak untuk semua kontribusi dan bimbingan seluruh dosen sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan karir kami.
8. Orang tua penulis tercinta dan tersayang, abah Junaedi Abdillah dan mama Relia Siska. Terimakasih atas motivasi, support, doa, tenaga, pikiran, dan bantuan yang diberikan terhadap penulis selama menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kepada adek kandung penulis Abrisam Ainurrahman Abdillah, yang telah ikut serta mendoakan dan support penulis.
9. Kerabat dekat penulis yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu. Terimakasih telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan terhadap penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. *Bestie-bestie* penulis ciwi-ciwi, kost rektor, ceribel, Vebya, Fadhilla, Diana, dan Faruq yang selalu mendengarkan keluh kesah serta memberikan solusi kepada penulis. Teman-teman seperjuangan di HKI angkatan 2021 yang telah. Dan juga teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi perbaikan bagi Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Malang, 31 Januari 2025
Penulis,

Reiska Putri Abdillah
NIM.210201110087

PEDOMAN LITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي ئُو	Kasrah dan ya Dhammah dan wau	Ī Ū	i dan garis di atas u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (´) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ح ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فَي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Als). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian	5
E.Definisi Operasional	6
F.Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A.Penelitian Terdahulu	9
B.Landasan Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis penelitian	33
B.Pendekatan penelitian	33
C.Lokasi Penelitian.....	34
D.Jenis dan Sumber data	34
E.Metode pengumpulan data	36

F. Metode pengolahan data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Mekanisme pengajuan penetapan perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak.....	46
C. Pandangan hakim dalam memutus perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak <i>mashlahah</i> analisis Najmuddin at-Thufi.	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Tabel Informan	34
Tabel 4.1 Wilayah yuridiksi dan biaya panjar perkara	44
Tabel 4.2 Hasil Wawancara	56
Tabel 4.3 Hasil analisis	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin	73
Lampiran 2 – Surat Jawaban	74
Lampiran 3 –Wawancara bersama pak Harun.....	75
Lampiran 4 – Wawancara Bersama bu Wakhidah.....	72
Lampiran 5 – Wawancara Bersama bu Hermin	73
Lampiran 6 - Pedoman Wawancara	74

ABSTRAK

Reiska Putri Abdillah, 210201110087, 2025. **Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak Di Sekolah Perspektif *Mashlahah* Najmuddin At-Thufi (Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Abdul Azis, M.HI

Kata Kunci : Penetapan asal usul anak, Administrasi pendidikan anak, *Mashlahah* Najmuddin At-Thufi

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang wanita dan pria yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Pada dasarnya perkawinan harus dicatatkan agar terhindar dari perkawinan yang tidak diinginkan. Akan tetapi, pada praktiknya di masyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini membuat banyaknya anak yang terlahir pada luar perkawinan yang menyebabkan terhalangnya mereka mendapatkan kejelasan status kependudukannya. Selain itu, tidak ada kepastian hukum yang melindungi anak tersebut serta hal tersebut menyinggung terhadap kemaslahatan dari anak tersebut. Maka dari itu, diperlukan penetapan asal usul anak untuk memperjelas status kependudukannya, anak mendapatkan kepastian hukum, dan kemaslahatan anak tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta menganalisis menggunakan teori *mashlahah* Najmuddin at Thufi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Sumber data primer yang digunakan wawancara bersama Hakim di Pengadilan Agama kota Kediri. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen yang relevan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan perkara dan persidangan dari penetapan asal usul anak memiliki kesamaan dengan perkara yang lainnya. Akan tetapi, ada persyaratan yang menjadi pembeda dari perkara lainnya yaitu surat keterangan lahir/ hasil tes DNA. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis pandangan hakim menggunakan teori *mashlahah* Najmuddin at Thufi, kebolehan dalam mengajukan perkara ini karena mendahulukan *mashlahah* anak tersebut. Terlebih, konsep *mashlahah* yang dikemukakan oleh Najmuddin at Thufi mengutamakan *mashlahah* sekalipun tidak sesuai dengan nash dan ijma', terutama jika dilihat dari tujuan dilaksanakannya mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

ABSTRACT

Reiska Putri Abdillah, 210201110087, 2025 **Determining the Origin of Children in Religious Courts as a Child Education Administration Prerequisite in School from the Perspective of *Mashlahah* Najmuddin At-Thufi (Study at the Kediri City Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor : Abdul Azis, M.HI

Keyword : Determining the Origin of Children, Children's education administration, *Mashlahah* Najmuddin At-Thufi

Marriage is a bond between a woman and a man who has the goal of building a happy household. Basically, marriage must be recorded to avoid unwanted marriages. However, the practice in society there are still many marriages that are not recorded. This makes the number of children born out of wedlock which prevents them from getting clarity on their population status. In addition, there is no legal certainty that protects the child and it alludes to the health of the child. Therefore, it is necessary to determine the origin of the child to clarify his or her residency status, the child gets legal certainty, and the benefit of the child. The purpose of this study is to find out the mechanism and considerations of judges in deciding cases and analyzing using the theory of *maslahah* Najmuddin at Thufi.

This research is a type of empirical juridical research, the approach used in this study is qualitative descriptive. The primary data source used was an interview with the Judge at the Kediri City Religious Court. The secondary data used in this study are the relevant documents in this study.

The results of this study show that the mechanism for filing cases and trials from determining the origin of children has similarities with other cases. However, there are requirements that differentiate it from other cases, namely birth certificates/DNA test results. Furthermore, based on the results of the analysis of the judge's views using Najmuddin at Thufi's theory of *maslahah*, the ability to file this case is because it prioritizes the child's *mashlahah*. Moreover, the concept of *maslahah* put forward by Najmuddin at Thufi prioritizes *mashlahah* even though it is not in accordance with *nash* and *ijma'*, especially when viewed from the purpose of implementing it to prioritize *maslahah* and avoid *mafsadah*.

ملخص البحث

ريسكا فترى عبدالله، 210201110087، 2025. تحديد أصل الأطفال في المحاكم الدينية كشرط أساسي لإدارة تعليم الأطفال في مدرسة مشهد نجم الدين الطوفي (الدراسة في المحكمة الدينية بمدينة الكاديري).
حبت الر رسالة.شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مؤلأنا مالك إبراهيم الإسلامية الكومية
مألأنج.

المشرف:عبدالعزيز ، ماجستير في الشريعة الإسلامية

لكلمات المفتاحية:تحديدأصل الطفل،إدارة تعليم الأطفال،مصالحة نجم الدين الطوفي
الزواج هو رابطة بين المرأة والرجل الذي يهدف إلى بناء أسرة سعيدة.في الأساس ، يجب تسجيل الزواج
لتجنب الزوجات غير المرغوب فيها.ومع ذلك ، في الممارسة العملية في المجتمع ، لا يزال هناك العديد من
الزوجات التي لم يتم تسجيلها. هذا يجعل عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج يمنعهم من الحصول
على وضوح بشأن وضعهم السكاني.بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد يقين قانوني يحمي الطفل ويلمح إلى صحة
الطفل.لذلك ، من الضروري تحديد أصل الطفل لتوضيح حالة إقامته ، ويحصل الطفل على اليقين القانوني،
والاستفادة من الطفل.الغرض من هذه الدراسة هو معرفة آلية واعتبارات القضاة في الفصل في القضايا
وتحليلها باستخدام نظرية مصلحة نجم الدين في ثوفي.

هذا البحث هو نوع من البحوث القضائية التجريبية ، والمقارنة المستخدمة في هذه الدراسة وصفية نوعية
البيانات الثانوية. مصادر البيانات الأولية المستخدمة في المقابلات مع قضاة المحكمة الدينية بمدينة كاديري.
المستخدمة في هذه الدراسة هي الوثائق ذات الصلة في هذه الدراسة.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن آلية رفع القضايا والمحاكمات من تحديد أصل الأطفال لها أوجه تشابه مع
القضايا الأخرى.ومع ذلك ، هناك متطلبات تميزها عن الحالات الأخرى ، وهي شهادات الميلاد / نتائج
اختبار الحمض النووي.علاوة على ذلك، وبناء على نتائج تحليل آراء القاضي باستخدام نجم الدين في نظرية
الصلح لثوفي، فإن القدرة على رفع هذه القضية هي أنها تعطي الأولوية لمشرحة الطفل. علاوة على ذلك ،
فإن مفهوم المصلحة الذي طرحه نجم الدين في الثوفي يعطي الأولوية للمشرحة على الرغم من أنه لا يتفق
مع الناش والإجماع ، خاصة عندما ينظر إليه من الغرض من تنفيذه لإعطاء الأولوية للفوائد وتجنب المفسد

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan “bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dengan dipertegas kembali pada Pasal 2 ayat 2 yang dimana “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Akan tetapi, pada nyatanya praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi sebuah fenomena di masyarakat yang biasa disebut dengan perkawinan sirri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur terkait pernikahan siri dan anak di luar perkawinan yang sah. Menurut peraturan di atas, dalam kasus pasangan yang menikah siri, tetap dapat memperoleh kartu keluarga. Akan tetapi, dengan catatan bahwa nikah kawin belum tercatat akan ditambahkan ke dalam kartu keluarga mereka. Selanjutnya, untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mereka juga dapat

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan

² Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan.

memperoleh akta kelahiran anak. Namun, catatan bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah atau ibu yang menikah belum tercatat akan ditambahkan dalam akta kelahiran anak tersebut.³

Perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan juga memiliki beberapa dampak negatif yaitu stigma sosial, diskriminasi, konflik keluarga, kerugian hak-hak pernikahan.⁴ Selain dampak negatif di atas, problematika perkawinan sirri yaitu tidak adanya wali yang sah, masalah administrasi pernikahan, hak-hak nafkah bagi istri dan anak, hak waris, hak wali anak, serta nasab. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya kasus dari salah satu artis ternama, yang dimana ia mengajukan permohonan penetapan asal usul anak guna kesejahteraan anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan memiliki dampak negatif terhadap anak.

Selain permasalahan yang telah dijabarkan di atas, hal tersebut juga menyinggung tentang Hak Asasi yang dimiliki anak tersebut. Seperti yang dipaparkan pada pasal 60 ayat 1 Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “setiap anak berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.⁵ Disambung dengan ayat 2 yang berbunyi

³ Wisnu Rustam Aji, “Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua- NTT)” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), 5–6, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47024>.

⁴ Nazarudin Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, “Nikah Sirri Dan Problematikanya,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (19 Juli 2023): 4736–50, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2215>.

⁵ Pasal 60 ayat 1 Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.⁶ Pasal di atas memiliki tujuan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia memiliki hak untuk menempuh pendidikan, baik pendidikan tata krama maupun budi pekerti agar tetap memiliki pengetahuan secara luas.

Menurut hukum positif Indonesia nikah sirri sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum sebagaimana mestinya.⁷

Dampak perkawinan sirri terhadap anak yaitu status anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Menurut UU No 1 tahun 1974 dalam Pasal 43 ayat 1 “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Artinya, anak di luar nikah tidak mendapatkan hubungan nasab ayahnya biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya.⁸

Dengan demikian diperlukan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama guna memperjelas hubungan nasab. Memperjelas hubungan nasab dapat

⁶ Pasal 60 ayat 2 Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Lia Amaliya, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang),” *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2, No. 1 (31 Maret 2022): 377.

⁸ “Akibat Hukum Kedudukan Anak Dalam Pernikahan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan | Surya | Ganec Swara,” 773, Diakses 23 Juli 2024, [Http://Journal.Unmasmataram.Ac.Id/Index.Php/Gara/Article/View/510](http://Journal.Unmasmataram.Ac.Id/Index.Php/Gara/Article/View/510).

membantu memudahkan seorang anak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan permasalahan di atas setiap hakim tentunya memiliki alasan atau pertimbangan masing-masing untuk memutus perkara tersebut.

Adapun contoh perkara penetapan asal usul anak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Kediri berdasarkan putusan nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kdr pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan asal usul anaknya sebagai persyaratan pencatatan akta kelahiran anak dengan dicantulkannya nama pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut. Selanjutnya, hakim menetapkan perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan anak tersebut bahwa anak dari pemohon I dan pemohon II.

Salah satu Pengadilan Agama di Kota Kediri memiliki data yang cukup mudah di akses dan para pihak yang mudah dihubungi dalam mencari data. Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2023 telah menerima & memutus perkara asal usul sebanyak 15 perkara. Lalu berkas perkara masuk & putus pada tahun 2024 sebanyak 24 perkara, dapat dilihat dari perkara sebelumnya mengalami sedikit peningkatan. Dengan adanya perkawinan di bawah tangan ini menyebabkan meningkatkan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Maka dari itu diperlukan pandangan hakim untuk mengetahui dalam memutus perkara tersebut agar terlihat dampak yang signifikan terhadap anak tersebut. Disisi lain, penulis menggunakan *mashlahah* untuk menganalisis pandangan hakim tersebut. Karena *mashlahah* menuntut pemahaman yang

mendalam terhadap situasi dan kondisi seseorang serta *mashlahah* menjadi landasan yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme pengajuan penetapan perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak?
2. Bagaimana pandangan hakim dalam memutus perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak dengan analisis *mashlahah* Najmuddin at-Thufi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendiskripsikan mekanisme pengajuan penetapan perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak.
2. Menganalisis pandangan hakim dalam memutus perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak dengan analisis *mashlahah* Najmuddin at-Thufi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang penetapan asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak dengan analisis *mashlahah* Najmuddin at-Thufi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi secara singkat tentang penetapan asal usul

anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak dalam kemaslahatan anak tersebut.

- b. Bagi peneliti lain penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan yang akan dikaji untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Asal usul anak yaitu silsilah anak dalam keluarga yang terjadi karena hubungan seorang pria dan wanita yang secara biologis telah melahirkan anak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan adanya kemahraman dengan ayahnya.⁹
2. Administrasi pendidikan merupakan proses menggabungkan segala upaya kerjasama untuk memanfaatkan sumber-sumber personel dan material sebagai usaha untuk meningkatkan pengembangan kualitas manusia secara efektif dan efisien.¹⁰
3. *Mashalah* merupakan segala sesuatu tindakan yang menimbulkan manfaat bagi manusia.¹¹
4. Najmuddin at-Thufi ialah seorang ahli fikih dan ushul fikih yang memiliki teori tentang *mashlahah* lebih didahulukan dari pada nash dan ijma'.¹²

⁹ “Pendaftaran Asal Usul Anak – Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,” diakses 24 Juli 2024, <http://pa-tasikmalayakota.go.id/pendaftaran-asal-usul-anak/>.

¹⁰ Juli Yani dan Fitri Endang Srimulat, *Administrasi Pendidikan* (CV. Tatakata Grafika, 2023), 2–3.

¹¹ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, trans. oleh Muhammad Misbah (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2014), 313, https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Ushul_Fikih/hU0yDQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=mashlahah&pg=PA313&printsec=frontcover.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah moderasi Islam antara Aliran Tekstualis dan Aliran Liberal*, trans. oleh Arif Munandar Riswanto (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2007), 111.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, peneliti akan membagi menjadi lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang pilihan penelitian empiris.

Bab I Pendahuluan merupakan bagian pengantar, bagian ini menjelaskan tentang masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini, isu-isu yang tercantum dalam rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah tersebut, manfaat dari penelitian tersebut, serta sistematika sebagai penjelasan secara umum susunan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas tentang tinjauan pustaka. Bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Tinjauan pustaka penelitian ini meliputi pengertian serta mekanisme penetapan asal usul anak. Selanjutnya, bab ini juga membahas tentang penentuan nasab seorang anak, hak-hak anak diluar kawin, status anak pada perkawinan yang tidak tercatatkan, teori *mashlahah* Najmuddin At-Thufi.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data tentang penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama sebagai prasyarat administrasi pendidikan anak di sekolah (studi di Pengadilan Agama kota kediri).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini memaparkan data tentang hasil yang telah diperoleh saat wawancara bersama hakim

Pengadilan Agama Kota Kediri tentang mekanisme penetapan asal usul anak dan pandangan hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak.

Bab V Penutup. Pada bab ini mencakup kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang dimaksud dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah dianalisis yang telah disebutkan sebelumnya serta saran untuk pembaca juga peneliti setelahnya yang membahas tema sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat berguna untuk menemukan perbedaan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai dasar perbandingan dalam penelitian ini. Penulis mencantumkan 9 penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Arrifa Rahmi dengan judul “Penetapan asal usul anak di luar perkawinan yang sah (studi analisis perkara asal usul anak di Pengadilan Agama bekasi)” tahun 2023 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini membahas tentang penetapan asal usul anak yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini fokus terhadap latar belakang pengajuan permohonan asal usul anak ke PA Bekasi dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah.¹³ Hasil dari penelitian ini adalah. 1) Latar belakang banyaknya pengajuan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Bekasi merupakan perkawinan tersebut tidak tercatat dan anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah untuk memenuhi hak anak yang

¹³ Arrifa Rahmi, “Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah : Studi Analisis Perkara Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Bekasi” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/81393/>.

dilahirkan dan dilindungi oleh hukum., 2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah yaitu difokuskan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan unsur kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dasar hukum hakim dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah yaitu Undang-Undang No. 1/1974, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23/2002 jo. Undang-Undang No. 35/2014, dalil-dalil Al-Qur'an terkait prinsip-prinsip hukum Islam tentang Perlindungan Anak seperti Al- Qur'an surah Al-Isra [17] ayat 31, surah Al-Ahzab [33] ayat 5, surah Al-Baqarah [2] ayat 233, surah Al-Ahqaf [46] ayat 15, surah At-Tahrim [66] ayat 6 dan surah An-Nisaa [4] ayat 7.

2. Penelitian yang ditulis oleh Lukmanul Hakim “Penetapan asal usul anak Poliandri sirri yang telah bercerai di luar pengadilan menurut hukum Islam dan hukum positif (studi penetapan nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Bgl)” tahun 2023 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan dikaitkan hukum Islam serta hukum positif.¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan antara pemohon I dan II dalam putusan nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Bgl telah memenuhi rukun dan syarat

¹⁴ Lukmanul Hakim, “Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri Yang Telah Bercerai Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 0051/PDT.P/2017/PA.BGL)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77876>.

perkawinan, meskipun pemohon II belum bercerai secara negara namun pemohon II udah bercerai secara agama. Sehingga anak yang terlahir dalam pernikahan tersebut dapat dikatakan anak dari hasil perkawinan yang sah. Anak tersebut berhak mendapatkan nasab dari ayahnya, nafkah, wali, hadhonah dan waris. Berbeda dengan pandangan hukum Indonesia, dalam putusan nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Bgl hakim menolak permohonan asal usul anak disebabkan perkawinan antara pemohon I dan II tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu masih terikat perkawinan dengan mantan suaminya, karena pemohon II belum resmi bercerai dengan mantan suaminya. Sehingga dapat dikatakan pemohon II telah melakukan poliandri dan memiliki anak hasil dari poliandri tersebut. Hakim Pengadilan Agama juga berpendapat bahwa Hubungan perdata yang dimaksud dalam putusan MK tersebut adalah sebatas berkaitan dengan hak-hak keperdataan saja. Seperti atas nafkah, biaya hidup, pendidikan. Bukan untuk mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian dari ayah biologisnya.

3. Penelitian yang ditulis oleh Aprilia Wardatul Helwin dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak Dari Hubungan Pernikahan Yang Tidak Sah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)” tahun 2023 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan fokus

penelitian pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan asal usul anak No. 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl dan dikaitkan dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.¹⁵

Hasil dari penelitian ini bahwa anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang tidak sah dapat diakui oleh kedua orangtuanya selama keduanya dapat memberikan bukti yang diperlukan dalam proses penetapan Asal usul Anak di Pengadilan Agama terutama keberadaan bukti saksi. Adapun mengenai akibat hukum terhadap anak tersebut antara lain kewarisan dan perwaliannya, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak akan mendapatkan hak-haknya setelah adanya pembuktian secara ilmiah dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

4. Penelitian yang ditulis oleh Nur Azizatus Saniyah dengan judul “Pertimbangan Hakim Menetapkan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)” tahun 2022 Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau normatif.¹⁶ Hasil

¹⁵ Aprilia Wardatul Helwin, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak Dari Hubungan Pernikahan Yang Tidak Sah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)” (diploma, S1 Hukum Keluarga IAIN SNJ, 2024), <http://syekhnurjati.ac.id>.

¹⁶ Nur Azizatus Saniyah, “Pertimbangan Hakim Menetapkan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor

penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berpijak pada perkawinan pemohon yang dalam pertimbangannya diambil dari Kitab Al Muhazzab Juz II Halaman 177 dan Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu Jilid V halaman 690 serta dari pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

5. Penelitian yang ditulis oleh Wibowo Krisna dengan judul “penetapan asal usul anak dari perkawinan yang tidak sah di Pengadilan Agama tanjung karang (studi putusan no. 186/pdt.p/2023/PA.tnk)” tahun 2023 Universitas Lampung. Dalam penelitian ini penulis menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan tersebut, penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.¹⁷

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis yang lahir di luar perkawinan yang sah yaitu dikarenakan Pemohon I masih berstatus memiliki istri saat menikah dengan Pemohon II, dan juga wali nikah mereka bukan wali nasab yang masih dimiliki dari Pemohon II. Akibatnya, hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pemohon I hanya mempunyai

367/Pdt.P/2021/Pa.Amb),” Peerreviewed (Iain Salatiga, 2022), [Http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/13741/](http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/13741/).

¹⁷ wibowo Krisna, “*Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Sah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang* (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk),” Skripsi (Universitas Lampung: Fakultas Hukum, 20 Desember 2023), <http://digilib.unila.ac.id/78743/>.

hubungan keperdataan yang terbatas dengan anak, meliputi kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan memberikan harta setelah Pemohon I meninggal dunia melalui wasiat wajibah.

6. Penelitian yang di tulis oleh Ulfa Ripatul Pirdaus pada tahun 2021, dengan judul Penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid : Analisis putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara, landasan hukum yang menjadi patokan hakim, dan metode penemuan hukum hakim.¹⁸

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tersebut menekankan terhadap perlindungan hak anak; 2) Keputusan digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr ini berdasarkan landasan hukum materil dan landasan hukum formil. Landasan hukum materil berupa UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah dan Kitab al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu. Sedangkan landasan hukum formil berupa UU No 7 Tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006 tentang

¹⁸ Ulfa Ripatul Pirdaus, "Penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid : Analisis putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://etheses.uinsgd.ac.id/48171/>.

Peradilan Agama, HIR, KUHPerdara, SEMA RI No 2 tahun 1959 jo. SEMA RI No 6 tahun 1994, KMA/032/SK/IV/2016, dan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan 3) Metode penemuan hukum yang digunakan dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan metode ijtihad berupa qiyas atau kontruksi hukum dan metode interpretasi teologis/sosiologis.

7. Penelitian yang di tulis oleh Yuliza AR, pada tahun 2022, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Penetapan asal usul anak hasil nikah siri perspektif Undang-Undang no 1 tahun 1974: Studi putusan perkara no. 0175/Pdt.P/2021 PA. Talu. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim serta di komparasikan dengan UU No 1 tahun 1974.¹⁹

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengabulkan permohonan para pemohon yaitu: Dalam memeriksa dan mempertimbangkan materiilnya majelis hakim mempertimbangkan undang undang yang berlaku tentang penjabaran anak yang sah. Selanjutnya untuk menetapkan sahnya perkawinan bawah tangan para pemohon sebagai dasar penetapan anak, majelis hakim mempertimbangkan status perceraian pemohon II dengan suami terdahulu. Kedua, terdapat pertentangan antara putusan hakim dengan peraturan Perundang-

¹⁹ Yuliza AR, "Penetapan asal usul anak hasil Nikah Siri perspektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974: Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA. Talu" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37799/>.

Undangan yang berlaku, yaitu perkawinan dan perceraian hanya sah apabila telah dicatatkan. Hal itu selain memberikan kepastian hukum bagi pasangan juga memberikan perlindungan bagi status anak. Dalam hal ini hukum perkawinan di Indonesia menyatakan sahnya perceraian apabila dilakukan di depan Pengadilan dan perkawinan sah apabila dicatatkan. Dalam hal ini hakim telah mengabaikan pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun meskipun demikian putusan hakim telah memberikan keadilan dan kemanfaatan terutama bagi anak, dimana status anak hasil perkawinan siri tersebut sudah jelas.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat, pada tahun 2022 dengan judul Penetapan asal usul anak hasil zina incest: Analisis keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang status nasab dan waris anak yang lahir dari wanita yang dihamili oleh ayah kandungnya, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.²⁰ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan, landasan hukum, serta metode istinbath hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menetapkan status hukum anak hasil zina Incest.

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam memutuskan status hukum nasab anak hasil zina Incest diantaranya yaitu, bahwa hubungan nasab

²⁰ Rahmat Hidayat, "Penetapan asal usul anak hasil zina incest: Analisis keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang status nasab dan waris anak yang lahir dari wanita yang dihamili oleh ayah kandungnya" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/55908/>.

ditentukan berdasarkan hubungan biologis baik melalui pernikahan ataupun tidak. Dalam memutuskan permasalahan ini, landasan hukum yang dipakai oleh Dewan Hisbah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah diantaranya Al-Qur'an Surah Al-Insan ayat (2) dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan muslim dari sahabat Anas bin Malik. Metode istinbath hukum yang dipakai oleh Dewan Hisbah dalam memutuskan permasalahan ini yaitu dengan berpedoman pada manhaj (metode) yang disusun oleh Dewan Hisbah yang dalam keputusan ini ditempuh dengan cara ber-istidlal menggunakan Al-Qur'an dan hadis.

9. Penelitian yang ditulis oleh M. Iqbal Maula pada tahun 2021, dengan judul penetapan asal usul anak luar kawin: analisis maqasid asy-syari'ah terhadap penetapan no. 004/pdt.p/2018/PA.SMN, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²¹ Penelitian ini mengkaji tentang penetapan asal usul anak yang kemudian dikomparasikan dengan maqashid.

Hasil penelitian ini yaitu majelis hakim hanya mengabulkan permohonan pemohon, dan tidak memberikan penetapan melebihi permohonan yang dimohon, yaitu penetapan anak yang bernama Bunga (nama samaran) sebagai anak biologis para pemohon. Sebab dalam permohonan tersebut tidak mencakup perihal hak-hak keperdataan yang didapatkan oleh anak luar kawin tersebut, pemohon

²¹ Muhammad Iqbal Maula, “*Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin: Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Penetapan No. 004/Pdt.P/2018/Pa.Smn*” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46225/>.

hanya meminta ditetapkannya Bunga sebagai anak biologis para pemohon. Jaser Auda berpendapat bahwa *hifz an-nasl* sejatinya mengarah pada sebuah institusi keluarga, yaitu pembangunan keluarga sebagai tujuan pokok agama Islam. Auda juga menambahkan pengertian *hifz nasl* tidak pada “keturunan saja”, akan tetapi melebur pada “kesejahteraan keluarga”. Ini menunjukkan bahwa terwujudnya keluarga adalah merupakan masalah *darūriyyāt*. Oleh sebab itu masalah keturunan (persambungan generasi) harus diusahakan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi tujuan sebagai masalah *darūriyyāt*. Artinya, harus ada kejelasan status hubungan anak dan orang tuanya. Dalam kasus ini adalah terhubungnya status anak luar kawin dan bapak serta ibu biologisnya secara legal formal melalui penetapan hakim Pengadilan Agama Sleman No. 004/Pdt.P/2018/PA.SMN tentang penetapan asal usul anak.

Tabel 2.1

persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arrifa Rahmi/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung/ 2023 / Penetapan asal usul anak di luar perkawinan yang sah (studi analisis perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Bekasi)	Membahas Asal Usul anak	Penetapan asal usul anak kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak perspektif Masalah
2.	Lukmanul Hakim/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2023/ Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri Yang Telah Bercerai Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam	Membahas asal usul anak	Pendekatan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan fokus penelitiannya yaitu penetapan asal usul anak

	Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Bgl)		kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak
3.	Aprilia Wardatul Helwin/ IAIN Syekh Nurjati Cirebon/ 2023/ Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak Dari Hubungan Pernikahan Yang Tidak Sah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)	Membahas asal usul anak	Penetapan asal usul anak kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak perspektif Masalah
4.	Nur Azizatus Saniyah/ UIN Salatiga/2022/ Pertimbangan Hakim Menetapkan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)	Membahas asal usul anak	Penetapan asal usul anak kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak perspektif Masalah
5.	Wibowo Krisna/ Universitas Lampung/ 2023/ Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Sah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 186/pdt.p/2023/PA.tnk)	Membahas asal usul anak	Penetapan asal usul anak kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak perspektif Masalah
6.	Ulfa Ripatul Pirdaus/ UIN Sunan Gunung Djati/ 2021/ Penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid : Analisis putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr.	Membahas asal usul anak	Penetapan asal usul anak kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak perspektif Masalah
7.	Yuliza AR/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2022/ Penetapan asal usul anak hasil nikah siri perspektif Undang-Undang no 1 tahun 1974: Studi putusan perkara no. 0175/Pdt.P/2021 PA. Talu.	Membahas asal usul anak	Penetapan asal usul anak kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak perspektif Masalah
8.	Rahmat Hidayat/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung/ 2022/ Penetapan asal usul anak hasil zina incest: Analisis keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang status nasab dan waris	Membahas asal usul anak	Penetapan asal usul anak kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak

	anak yang lahir dari wanita yang dihamili oleh ayah kandungnya		perspektif Masalah
9.	Muhammad Iqbal Maula/ Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2021/ Penetapan Asal Usul Anak luar kawin: analisis Maqasid Asy-Syari'ah terhadap penetapan no. 004/pdt.p/2018/PA.SMN	Membahas asal usul anak	Penetapan asal usul anak kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak perspektif Masalah

Dari tabel penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun memiliki objek penelitian yang berbeda serta tema yang sama, dan tempat penelitian yang berbeda. Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang terdahulu. Karena, penelitian ini menggali tentang mekanisme perkara penetapan asal usul anak dan pandangan hakim penetapan asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Mashlahah* Najmuddin at-Thufi.

B. Landasan Teori

1. Penetapan asal usul anak

a. Pengertian penetapan asal usul anak

Anak sah merupakan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab *li'an*.²²

²² Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), 166.

Pengertian asal usul anak merupakan perbuatan hukum untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan orang yang mengakuinya, tanpa mempersoalkan siapa yang akan membuahi atau mengawinkan perempuan yang melahirkan itu. Pada hukum Islam, pengakuan anak disebut dengan istilah *istilhaq*. *Istilhaq* digunakan untuk menyetujui seorang anak atau anak untuk membenarkan seorang anak kepada seorang anak yang sebelumnya hilang dan kemudian ditemukan dan diakui sebagai anaknya.

Dengan demikian, hukum asal usul anak merupakan laki-laki yang mengaku mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak yang diakuinya, Kerabat dari anak yang dilahirkannya, dan pihak ketiga yang terkait seperti orang tua dari anak lain. Anak adalah Objek hukum yang tidak mempunyai hubungan selain perkawinan yang sah atau tidak memiliki akibat. Mengakui anak sendiri tidak memiliki batasan waktu dan kapan saja, apakah pengakuan itu dibenarkan atau anak yang diakui meninggal.²³

b. Status anak pada perkawinan yang tidak tercatat

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan

²³ Hidayat Saputra, "Penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kayuagung perspektif ulama Syafi'iyah: Studi penetapan nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 27, <http://etheses.uin-malang.ac.id/58833/>.

adanya undang-undang ini bukan hanya tentang tertib administrasi akan tetapi, guna melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan yang dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua situasi utama, yaitu mencegah dan melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilakukan secara tidak adil.

Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.²⁴

Maka dari itu setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan anak luar nikah ini memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, yang dimana seluruh hubungan perdata sang anak dapat diperoleh dari ibu dan ayahnya selagi ayahnya terbukti memiliki hubungan darah dengan anak tersebut di hadapan hukum.²⁵

Akan tetapi, pada kenyataannya di masyarakat masih banyak perkawinan yang dilangsungkan di bawah tangan. Padahal hal tersebut memiliki dampak secara signifikan ketika telah memiliki anak. Status anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan telah dijelaskan Pada UU no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, 40

²⁵ Ahmad Tirmidzi, Zaenul Mahmudi, dan Moh. Toriquddin, "HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM HANS KELSEN DAN WARIS SUNNI (STUDI PMK NOMOR 46/PUU-VIII/2010)," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 8, no. 2 (30 Desember 2022): 288, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2.14641>.

Bahwa nasab anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.

c. Hak-hak anak di luar perkawinan

1) Menurut hukum positif

Hak-hak anak telah diatur Pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan tujuan yang telah dipaparkan pada Pasal 3 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁶

Disisi lain pada Pasal 17 Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa ketika hak anak dirampas haknya atas kebebasan, ia memiliki hak-hak berikut: *Pertama*, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, *kedua*, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, *ketiga*, membela diri dan memperoleh keadilan

²⁶ Pasal 3, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.²⁷

Semua anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang melanggar hukum berhak untuk menjaga kerahasiaannya. Jika seorang anak menjadi korban atau pelaku kejahatan, Pasal 18 menyatakan bahwa anak berhak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2) Menurut Hukum Islam

Anak luar nikah tidak memperoleh pengakuan dari bapak biologis, sehingga ia tidak mendapatkan keperdataan berbentuk hak nasab, hak waris, dan hak wali. Apapun terkait hak nafkah, anak luar kawin berhak memperoleh nafkah dari ayah biologis seperlunya hingga berusia selaku hukuman ta'zir untuk ayahnya.²⁸

d. Persyaratan pendaftaran penetapan asal usul anak

Sebelum mengajukan perkara, alangkah baiknya untuk memenuhi persyaratannya terlebih dahulu, sebagai berikut:²⁹

1. Foto copy KTP Pemohon I (ayah) (Dileges/Nazegelen kantor POS Pusat)

²⁷ Pasal 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

²⁸ Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (6 Juni 2023): 91, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/520>.

²⁹ "Asal usul anak," diakses 16 November 2024, <https://www.pa-kediri.go.id/layanan-publik/persyaratan-pendaftaran-pa-kota-kediri/551-asal-usul-anak>.

2. Foto copy KTP Pemohon II (ibu) (Dileges/Nazegelen Kantor POS Pusat)
3. Foto copy buku nikah (Dileges/Nazegelen Kantor POS Pusat)
4. Foto copy Surat Kelahiran/ Akta kelahiran anak (Dileges/Nazegelen Kantor POS Pusat)
5. Foto copy kartu keluarga (Dileges/Nazegelen kantor POS Pusat)

Setelah semua persyaratan lengkap langkah berikutnya yaitu:³⁰

1. Membawa persyaratan yang sudah lengkap dan meminta kwitansi pembayaran di petugas meja 1 (meja Informasi).
 2. Membayar uang panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kota Kediri terdekat.
 3. Menunjukkan kwitansi dari Bank ke kasir
 4. Mendaftarkan berkas permohonan tersebut ke meja pendaftaran.
2. Penentuan nasab anak

Nasab merupakan salah satu hak anak yang penting serta, akan memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. secara etimologis, nasab berasal dari bahasa Arab “an-nasab” yang memiliki arti keturunan, kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat perkawinan yang sah. Secara terminologis, nasab memiliki arti

³⁰ “Prosedur Pengajuan Perkara,” diakses 16 November 2024, <https://www.pa-kediri.go.id/135-informasi-perkara/172-prosedur-pengajuan-perkara>.

keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.³¹

Selanjutnya adapun penjelasan nasab menurut hukum positif dan hukum Islam sebagai berikut:

a. Menurut Hukum positif

Menurut Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa suami dapat menyangkal sahnya anak yang telah dilahirkan oleh istri dan keputusan pengadilan yang memutuskan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.³² Selanjutnya yaitu pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 100, bahwa anak yang lahir hanya memiliki nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.³³

b. Menurut Hukum Islam

Terdapat penjelasan dari Wahbah Zuhaili tentang nasab yaitu sebuah pondasi untuk berdirinya suatu keluarga dengan mengikat pertalian darah antar anggota keluarga. Dalam kitabnya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 menjelaskan bahwa metode atau cara penentuan nasab dibagi tiga cara yaitu dengan cara pernikahan yang sah maupun fasid, pengakuan garis nasab atau keturunan, dan pembuktian.³⁴

³¹ Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 176.

³² Pasal 44 ayat 1 dan 2, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³³ Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38.

Ulama klasik memiliki tiga pandangan terhadap nasab anak yang lahir akibat hubungan luar nikah yaitu, *Pertama*, tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan terhalang untuk dinasabkan dengan ayahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah dan ulama Dzahiriyyah. *Kedua*, anak yang lahir dari hubungan luar nikah memiliki nasab serta dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya dengan syarat ayahnya mengakui bahwa itu anaknya. Hal ini dipegang oleh Ishaq bin Rahawaih, Urwah bin Zubair, dan Sulaiman bin Yasar. *Ketiga*, anak yang lahir dari hubungan luar nikah dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya berdasarkan ketetapan dan ayahnya harus mendapatkan hukuman *had al-zina*. Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim Al-Nakha'i, Ibn Siri, dan Hasan Al-Bashri.³⁵

3. *Maslahah* Najmuddin at-Thufi

a. Biografi Najmuddin at-Thufi

Najmuddin at Thufi memiliki nama lengkap Abu ar-Rabi' Sulaiman bin Abd al-Qawi bin Abd al-Karim Abi Sa'id, yang berasal dari Thufa, salah satu desa di Baghdad (Irak). Tempat Najmuddin at Thufi lahir dan dibesarkan. Ada dua pendapat

³⁵ Mahbub Ainur Rofiq dan Tutik Hamidah, "Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam)," *Islamitsch Familienrecht Journal* 2, no. 02 (17 November 2021): 153–54, <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2014>.

mengatakan bahwa Najmuddin at Thufi lahir pada 657H dan 675H serta sebagian ahli sejarah juga berdebat atas tahun wafat beliau yaitu 716H dan 711H.³⁶

Sejarah mengatakan bahwa, semasa kecil beliau menghafalkan kitab Al Mukhtasar al kharqi (ringkasan dari kitab al Kharqi) dan Al Luma' (karya dari guru beliau, Ibn Jani), beliau juga belajar Ushul Fiqh, Hadist, Teologi, Faraid. Hampir semua Sejarah mengatakan bahwa Najmuddin at-Thufi seorang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, beliau suka membaca dan menulis yang telah diklasifikasikan sebagai karya ilmiah.³⁷

Adapun karya-karya Najmuddin At-Thufi yang dikenal oleh masyarakat yaitu: *Syarh Mukhtasar ar-Raudah*, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, kitab Mukhtashar At-Tirmidzi., Kitab *Al Raudhah Fi Ushul Fiqih Karya Asy-Syaikh Muwaffiq* Serta Syarahnya dan beberapa kitab lainnya. Dari karya-karya yang dikeluarkan oleh Najmuddin at-Thufi, beliau menojol di bidang Ushul Fiqh. Sehingga ketika ia berbicara tentang konsep masalah, memiliki pendapat yang berbeda secara signifikan

³⁶ Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal* (Lukis Pelangi Aksara, 2004), 105, https://www.google.co.id/books/edition/Islam_Akomodatif_Rekonstruksi_Pemahaman/TpV_DwA_AQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tempat+lahir+at+thufi&pg=PA105&printsec=frontcover.

³⁷ Bakhtiar Bakhtiar, "Najmuddin Ath Thufi Mashlahah as Legal Reasoning for Judges' Decisions and Its Contribution to the Reform of Indonesian Islamic Family Law," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 4, no. 1 (29 Juni 2024): 5.

dibandingkan dengan ulama-ulama lainnya yang disebabkan latar belakang sosial keagamaan yang terjadi pada masanya.³⁸

b. Teori Masalahah Najmuddin At-Thufi

Kalimat *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan alif di depannya yang memiliki arti baik kata ini merupakan mashdar dari *shalah* (صلاح) yang artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. Dalam bahasa Arab *masalahah* memiliki arti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan umat manusia. Secara umum artinya yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik menghasilkan keuntungan atau kesenangan dan menghindarkan dari kemudharatan atau kerusakan.

Pandangan Najmuddin at-Thufi mengenai *mashlahah* berasal dari syarah hadits nomo 32 hadits Arba'in Nawawi, yang bunyinya:³⁹

لا ضرر ولا ضرار

Jangan menyebabkan bahaya dan membalas suatu bahaya dengan bahaya lainnya.

³⁸ Sinta Herlinda, “Upaya perlindungan remaja pada perkawinan dini melalui program generasi berencana perspektif teori Masalahah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 39–40, <http://etheses.uin-malang.ac.id/30938/>.

³⁹ Nina Agus Hariati, “Disparitas Batas Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam Perspektif Teori Mashlahah At Thufi,” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (10 Juli 2024): 176.

Disisi lain, *mashlahah* menurut Najmuddin at-Thufi yaitu sebagai berikut:⁴⁰

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوْدِي اِلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ عِبَادَةٌ اَوْ عَادَةٌ

“ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”

Dalam pendapatnya, beliau mengungkapkan bahwa jika ada teks *qathi’* dalam Al-Qur’an dan hadits serta *dilalah*-nya memiliki kontradiksi dengan *mashlahah*. Maka *mashlahah* harus didahulukan sementara itu, teks harus dikesampingkan terlebih dahulu. Karena pada dasarnya syariat datang untuk kemaslahatan manusia.⁴¹

Najmuddin at-Thufi, dalam menyampaikan teori *mashlahah*nya memiliki empat prinsip utama, sebagai berikut:

1. Akal bebas menentukan *mashlahah* dan kemafsadatan.

Najmuddin at-Thufi menyampaikan bahwa untuk menentukan kemaslahatan atau kemafsadatan cukup menggunakan akal saja. Akan tetapi, kemandirian akal ini hanya dibatasi pada bidang mu’amalah dan adat, dan beliau melepaskan ketergantungan atas petunjuk nas, maslahat atau mafsadat pada kedua bidang tersebut.⁴²

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2014), 347.

⁴¹ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah moderasi Islam antara Aliran Tekstualis dan Aliran Liberal*, 111.

⁴² Djazima Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim* (Lkis Pelangi Aksara, 2011), 44,

2. *Mashlahah* merupakan dalil syara' yang mandiri kebenarannya dan tidak tergantung pada nash, hanya tergantung pada akal.

Menurut Najmuddin at-Thufi, *masalahah* tidak memiliki ketergantungan dengan nash, melainkan cukup dengan akal. Disisi lain, untuk membuktikan bahwa itu *masalahah* atau bukan cukup dengan menguji melalui adat istiadat dan tidak perlu membutuhkan petunjuk nash.⁴³

3. Lingkup *masalahah* hanya dalam bidang muamalah dan adat.

Najmuddin at-Thufi mengecualikan ibadah dalam hal *masalahah* karena bidang ibadah dan ketetapan yang ditetapkan oleh syara' bukan objek *mashlahah*, hal tersebut merupakan hak Allah SWT.⁴⁴ Najmuddin berpendapat bahwa mendahulukan *mashlahah* dalam bidang muamalah, karena ketentuan ibadah datangnya dari Allah yang kualitas, kuantitas, waktu dan tempat itu datang berasal dari-Nya. Serta manusia melakukan hal

https://www.google.co.id/books/edition/Kontroversi_Hakim_Perempuan_Pada_Peradilan/MKpoDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Mustafa+Zaid,+Al-Maslahah+fi+At-Tasyri%E2%80%9F+al-Islami+wa+Najmuddin+Ath-Thufi&pg=PA44&printsec=frontcover.

⁴³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), 162, https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi_Paradigma_Maqashid_Asy_Syar/dqgJEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=teori+masalahah+al+thufi+ke+2&pg=PA160&printsec=frontcover.

⁴⁴ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*, 44.

yang telah di tentukan Tuhan mereka dan melakukan hal yang akan diridhai-Nya.⁴⁵

4. *Mashlahah* merupakan dalil syara terkuat

Konsep *mashlahah* beliau dinyatakan secara mutlak sebagai dalil terkuat di antara dalil-dalil syara, beliau juga menjelaskan bahwa *mashlahah* terkadang kontra dengan al-Qur'an dan hadits, dan terkadang juga kontra dengan kesepakatan para ulama.⁴⁶ Karena hak yang dimiliki manusia, hukum yang dibuat untuk kemashlahatan mereka yaitu berupa *siyasah syar'iyah*. Dengan demikian kemashlahatan harus dicapai dan diambil. Tidak dapat berpendapat, bahwa syariat lebih mengetahui kemaslahatannya, sehingga dalil-dalilnya harus diambil. Hal ini karena kita telah menetapkan bahwa kemaslahatan merupakan salah satu dalil syarat yang paling kuat dan paling khusus.⁴⁷

⁴⁵ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah moderasi Islam antara Aliran Tekstualis dan Aliran Liberal*, 230.

⁴⁶ Mulsir Irawanda, Muhammad Wildan, dan H. M. Thahir Maloko, "Analisis Masalah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (15 Januari 2024): 170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10514157>.

⁴⁷ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah moderasi Islam antara Aliran Tekstualis dan Aliran Liberal*, 230.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian penting untuk memilih metode yang cocok untuk digunakan dengan subjek penelitian tersebut. Agar penelitian dapat berjalan dengan sukses dan memberikan hasil serta dapat dipertanggungjawabkan atau kata lainnya selaras. Dengan menerapkan teknik atau cara yang khusus, seorang peneliti dapat mencapai kebenaran dalam kata lain relevan yang obyektif dan terarah. Dengan demikian, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴⁸ Jadi, penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis permasalahan tentang penetapan asal usul anak yang digunakan untuk memenuhi prasyarat administrasi sekolah anak dengan cara memadukan kedua sumber data baik sekunder maupun primer yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif, pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian memberi uraian suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

variabel berdasarkan indikator yang diteliti.⁴⁹ Peneliti memilih pendekatan ini karena dapat menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Kemudian data yang diperoleh dari wawancara akan dipaparkan dengan deskriptif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian mengenai penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama sebagai prasyarat administrasi pendidikan anak di sekolah. Inti dari penelitian ini dalam mendapatkan data penelitiannya juga membutuhkan penelitian lapangan dengan membutuhkan wawancara dengan hakim di instansi tersebut. Berdasarkan hal itulah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri beralamat lengkap di Jl. Dr. Sahardjo No.20, Campurejo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini sebab di pengadilan ini terdapat beberapa kasus penetapan asal usul anak, selain itu, hal ini juga didasarkan atas surat perizinan untuk mengakses data di lokasi ini.

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

⁴⁹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022), 9, https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN_HUKU_M_KA/hNFiEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metpen+hukum+pengolahan+data&pg=PA16&printsec=frontcover.

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melewati informan atau narasumber yang telah ditunjuk sebelumnya.⁵⁰

Sumber data primer memuat hasil wawancara secara langsung terhadap informan yang paham tentang topik yang diangkat. Wawancara dilakukan bersama beberapa hakim yang telah dipilih sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.	Hakim
2.	Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.	Hakim
3.	Harun JP, S.Ag., M.H	Hakim

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai hasil penelitian, putusan dan buku yang membahas tentang penetapan asal usul anak dan keterangan lain dibutuhkan. Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁵⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), 150, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=jenis+dan+sumber+data+metode+penelitian+hukum&pg=PA150&printsec=frontcover.

- b. Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- c. Kompilasi Hukum Islam.
- d. Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010
- g. Literatur/buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mendukung argument penulis dalam penelitian ini.

E. Metode pengumpulan data

Guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan metode, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang telah dipilih sebelumnya.⁵¹ Penunjukan narasumber dengan memilih *snowballing* karena terdapat beberapa hakim yang menunjuk hakim lain untuk proses berwawancara.⁵² Dalam wawancara yang akan dilakukan ini digunakan untuk mencari keterangan lisan yang

⁵¹ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), 159.

⁵² Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 147.

mendalam tentang topik yang di angkat, untuk memperoleh data yang valid.

Jenis wawancara yang akan diajukan yaitu wawancara terstruktur, wawancara terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses memperoleh data dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku, ataupun jurnal yang relevan dan valid untuk menunjang proses menganalisa.

F. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap ini penulis melakukan edit terhadap data yang telah diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan, guna mendapatkan data yang sesuai tentang pandangan hakim terhadap penetapan asal usul anak. Lalu menuangkan hasil yang telah diedit ke dalam kalimat yang lebih sederhana.⁵³

2. Klasifikasi (*classifying*)

⁵³ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit K-Media, t.t.), 91, https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN_HUKUM/TTLLEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

Klasifikasi yaitu pengelompokan, penggolongan. Pada tahap ini peneliti akan memilah dan memilih data-data guna melakukan pengkategorian, sehingga tersusun data-data yang telah di edit sebelumnya yang sesuai dengan pandangan hakim terhadap penetapan asal usul anak.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen, data, atau informasi terhadap suatu hal. Pada tahap ini penulis melakukan cross check data yang telah diperoleh, guna mendapatkan data yang relevan tentang pandangan hakim terhadap penetapan asal usul anak. Serta menyesuaikan dengan konsep *mashlahah* yang telah dikemukakan oleh Najmuddin At-Thufi.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis yaitu proses menganalisa data yang telah diperoleh sebelumnya dengan metode deskriptif untuk memadukan data yang telah diperoleh dengan hasil wawancara bersama para hakim Pengadilan Agama kota Kediri. Data ini berkaitan dengan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama sebagai prasyarat administrasi pendidikan anak di sekolah. Penulis menganalisis dengan menjelaskan serta memaparkan data hasil lapangan dengan teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Najmudin At-Thufi.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dengan metode deduktif mulai dari penarikan permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan inti. Serta mengkorelasi ke dalam tema pembahasan yang telah ditentukan dan dapat dibuktikan ketika dianalisis dengan teori mashlahah Najmuddin At-Thufi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri

Pengadilan Agama Kediri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, tanggal 14 Januari 1951 yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri, tepatnya di Kelurahan Kampung dalam, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang menempati bekas rumah Bupati Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri berpindah tempat dan menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri yang kemudian pindah lagi dan menempati gedung bekas Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Sekartaji, desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.⁵⁴

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI, nomor 232 Tahun 1989, tanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap menempati gedung yang berada di Jalan Sekartaji Kediri yang wilayahnya meliputi

⁵⁴ “Sejarah Pengadilan,” diakses 5 November 2024, <https://pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

seluruh wilayah Kabupaten Kediri, sedangkan Pengadilan Agama Kediri menempati gedung yang terletak di Jalan Sunan Ampel Nomor 1, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Kediri yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto. Dengan luas +950 m² dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 1989 oleh Bapak H. Muchtar Zarkasy selaku Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober tahun 2019, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Alih Fungsi Kantor Pengadilan Negeri Kota Kediri menjadi Gedung Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor Gedung: W14- U4/1634/PL.01/9/20149, maka Pengadilan Agama Kota Kediri berpindah lokasi yang bertempat di gedung bekas Pengadilan Negeri Kota Kediri, yakni Jalan Dr. Sahardjo Nomor 20. Bangunan ini memiliki tanah seluas 4.226 meter persegi, termasuk halaman depan, parkir karyawan dan parkir para pihak. Namun, gedung bekas Pengadilan Negeri Kediri tersebut tidak dapat dimasukkan dalam SIMAK BMN Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Kediri

Setiap organisasi tentunya memiliki visi dan misi guna meningkatkan motivasi dan semangat para karyawan ketika bekerja. Maka dari itu, visi dari Pengadilan Agama Kota Kediri adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Kota Kediri yang Profesional,

Efektif, Efisien, dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Sedangkan, misi dari Pengadilan Agama Kota Kediri terdiri dari empat misi, yakni:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan efektifitas dan pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.
- d. Mewujudkan kepatuhan putusan pengadilan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Kota Kediri memiliki jajaran struktur organisasi kepegawaiannya, diantaranya yaitu:



Gambar 4.1 struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri 2024

Ketua	: Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.
Wakil Ketua	: Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim	: Harun JP, S.Ag., M.H.I.
Panitera	: Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.
Sekretaris	: Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	: Mun Farida, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	: Edward Firmansyah, S.H.
Panitera Muda Permohonan	: Meftakhul Huda, S.Ag., M.H.
Kasubbag Umum & Keuangan	: Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E., S.H.
Kasubbag Perencanaan, Teknologi, Informasi, dan Pelaporan (PTIP)	: Nandayu Anisa Ajitrisnani, S.T.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)	: Irawati Tirta Handayani, S.E.
Pranata Komputer Ahli Pertama	: Moch. Ansori, S.Kom.
Panitera Pengganti	: 1. Nur Fitriyani, A.Md., S.H. 2. Erlinda Fauzia Putri, S.H.
Pengelola Penanganan Perkara	: 1. Lia Dyah Tarakanita, A.Md. 2. Ade Ayu Yulia Resitaningsih, A.Md.
Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	: 1. Alfiah Zulia Riyanti, S.H. 2. Adlan Maghfuryan, S.H.
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	: 1. Moh. Hidayat, S.S. 2. H. Ali Mustofa, S.H. 3. Neni Prasetyowati, S.E. 4. Bagus Firmansyah, S.H. 5. Endah Nur Farida, S.H. 6. Hadi Sasono, S.H.
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	: 7. Dilla Aprinurisa, S.H. 8. Aan Wahyudi, A.Md.

9. Titik Lestiana, S.Pdi., S.H.

10. Agung Sulistiawan

11. Achmad Firmansyah

12. Slamet

13. A. Zaki Wirawan Hidayat

14. Nila Rahmania, S.AB.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Kediri

Wilayah Yuridiksi dari Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai

berikut:

Tabel 4.1
Wilayah yuridiksi dan biaya panjar perkara

No.	Kecamatan	Kelurahan	Radius	Biaya Rp.
1	Kota Kediri	1. Balowerti	Radius 2	Rp 120.000
		2. Banjaran		Rp 120.000
		3. Dandangan		Rp 120.000
		4. Jagalan		Rp 120.000
		5. Kaliombo		Rp 120.000
		6. Kampungdalem		Rp 120.000
		7. Kemas		Rp 120.000
		8. Manisrenggo		Rp 120.000
		9. Ngadirejo		Rp 120.000
		10. Ngronggo		Rp 120.000
		11. Pakelan		Rp 120.000
		12. Pocanan		Rp 120.000
		13. Rejomulyo		Rp 120.000
		14. Ringinanom		Rp 120.000
		15. Semampir		Rp 120.000

		16. Setonogedung		Rp 120.000
		17. Setonopande		Rp 120.000
2	Mojoroto	1. Bandar Kidul	Radius 1	Rp 100.000
		2. Bandar Lor		Rp 100.000
		3. Banjarmlati		Rp 100.000
		4. Bujel		Rp 100.000
		5. Campurejo		Rp 100.000
		6. Dermo		Rp 100.000
		7. Gayam		Rp 100.000
		8. Lirboyo		Rp 100.000
		9. Mojoroto		Rp 100.000
		10. Mrican		Rp 100.000
		11. Ngampel		Rp 100.000
		12. Pojok		Rp 100.000
		13. Sukorame		Rp 100.000
		14. Tamanan		Rp 100.000
3	Pesantren	1. Banaran	Radius 3	Rp 140.000
		2. Bangsal		Rp 140.000
		3. Betet		Rp 140.000
		4. Bawang		Rp 140.000
		5. Blabak		Rp 140.000
		6. Burengan		Rp 140.000
		7. Jamsaren		Rp 140.000
		8. Ketami		Rp 140.000
		9. Ngletih		Rp 140.000
		10. Pakunden		Rp 140.000
		11. Pesantren		Rp 140.000
		12. Singonegaran		Rp 140.000

	13. Tempurejo	Rp 140.000
	14. Tinalan	Rp 140.000
	15. Tosaren	Rp 140.000

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁵⁵

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syar'iah

B. Mekanisme pengajuan penetapan perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak.

Setiap mengajukan perkara di Pengadilan Agama pasti memiliki prosedur atau mekanisme tersendiri, begitu pun dengan pengajuan

⁵⁵ Pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

penetapan perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi pendidikan anak di sekolah. Sebelum mengajukan perkara, alangkah baiknya untuk memenuhi persyaratannya terlebih dahulu, sebagai berikut:⁵⁶

1. Foto copy KTP Pemohon I (ayah) (Dileges/Nazegelen kantor POS Pusat)
2. Foto copy KTP Pemohon II (ibu) (Dileges/Nazegelen Kantor POS Pusat)
3. Foto copy buku nikah (Dileges/Nazegelen Kantor POS Pusat)
4. Foto copy Surat Kelahiran/ Akta kelahiran anak (Dileges/Nazegelen Kantor POS Pusat)
5. Foto copy kartu keluarga (Dileges/Nazegelen kantor POS Pusat)

Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Bu Hermin, yaitu:

“untuk berkas pengajuan ya mulai dari fotokopi KTP Ortu, fotokopi buku nikah, surat keterangan lahir anak, sama hasil tes DNA. Untuk hasil tes DNA itu opsional ya mbak, biasanya ada hakim yang minta hasil tes DNA. Tapi kan, tes DNA itu mahal ya jadi nggak diwajibkan. Masa iya ortu nya yang petani disuruh bawa hasil tes DNA, kan kasihan mbak.”⁵⁷

Dari pernyataan di atas yang telah disampaikan oleh bu Hermin yaitu kelengkapan berkas mulai dari fotokopi KTP ortu, fotokopi buku nikah, fotokopi KK, surat keterangan lahir anak dan yang menjadi opsi lain yaitu hasil tes DNA. Untuk mengurangi beban pemohon maka hasil tes DNA menjadi hal yang tidak wajib. Hal ini selaras dengan perkataan pak Harun mengenai berkas untuk mengajukan perkara tersebut, yaitu:

⁵⁶ “Asal usul anak.”

⁵⁷ Hermin Sriwulan, Wawancara, (20 November 2024)

“berkas yang dibutuhkan saat mengajukan perkara penetapan asal usul anak itu ada akta anak, kalau belum ada akta anak bisa surat keterangan lahir anak lalu fotokopi KTP orang tua (pemohon), dan buku nikah pemohon”⁵⁸

Sesuai yang disampaikan oleh Pak Harun untuk berkas pengajuan perkara penetapan asal usul anak yang diperlukan yaitu akta anak, KTP pemohon, dan buku nikah pemohon. Akta anak dapat diganti dengan surat keterangan lahir anak yang didapatkan di rumah sakit ketika anak tersebut lahir. Dengan demikian juga selaras dengan yang disampaikan oleh bu Wakhidah, yaitu:

“hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan perkara ini ya mulai dari fotokopi KK, fotokopi KTP pemohon, surat keterangan lahir anak.”⁵⁹

Penjelasan dari bu Wakhida untuk berkas dalam mengajukan perkara ini tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan hakim sebelumnya, yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP para pemohon, dan surat keterangan lahir anak. Setelah semua persyaratan lengkap langkah berikutnya yaitu:⁶⁰

1. Membawa persyaratan yang sudah lengkap dan meminta kwitansi pembayaran di petugas meja 1 (meja Informasi).
2. Membayar uang panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kota Kediri terdekat.
3. Menunjukkan kwitansi dari Bank ke kasir
4. Mendaftarkan berkas permohonan tersebut ke meja pendaftaran.

⁵⁸ Harun JP, Wawancara, (21 November 2024)

⁵⁹ Wakhidah, Wawancara, (20 November 2024)

⁶⁰ “Prosedur Pengajuan Perkara.”

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Pak Harun yaitu:

“Awalnya mereka datang ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) lalu menuju meja pendaftaran, yang dimana disitu sudah tersedia surat permohonan. Selanjutnya, diberi SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) biaya perkara di meja Bank yang telah di sediakan. Setelah melakukan pembayaran, struk pembayaran dibawa ke kasir untuk dimintakan pengesahan. Setelah disahkan, kembali ke meja pendaftaran untuk menyerahkan kwitansi. Jika sudah lengkap berkasnya yang berisikan surat permohonan, kwitansi pembayaran, bukti-bukti yang diperlukan saat persidangan.”⁶¹

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Harun di atas bahwa pemohon yang telah datang ke PTSP akan diarahkan menuju ke meja pendaftaran untuk mengisi surat permohonan, setelah surat permohonan telah terisi petugas akan memberikan SKUM yang berisikan biaya perkara dan dibayarkan di meja bank. Setelah dibayarkan ke meja bank struk pembayaran dibawa ke meja kasir untuk dimintakan pengesahan dan ketika sudah mendapatkan kwitansi tersebut kembali ke meja pendaftaran untuk memberikan kwitansi tersebut, lalu dilanjutkan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang akan didaftarkan.

Pada hari persidangan, hakim ketua yang telah di tetapkan pada sebelum hari persidangan akan menyatakan persidangan secara terbuka untuk umum. Yang artinya semua pihak boleh mengikuti jalannya persidangan pada hari itu. Untuk jalan persidangan dimulai dari pemeriksaan identitas para pihak, upaya damai, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, putusan.⁶²

⁶¹ Harun JP, Wawancara, (21 November 2024)

⁶² Agus Satory dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 115,

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Ibu Hermin mengenai tahapan persidangan yang dilakukan saat perkara asal usul anak:

“Untuk alur persidangan sama mba, untuk persidangan lainnya. Ya mulai dari pemeriksaan sampai putusan itu sama.”⁶³

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bu Hermin bahwa untuk perihal persidangan atas perkara permohonan penetapan asal usul anak sama dengan persidangan yang lainnya. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Harun:

“Untuk persidangan sama dengan persidangan yang lain. Karena pada intinya persidangan itu adalah membuktikan yang diakui oleh pemohon. Kalau dia punya anak ya dia harus mengakui kalau dia punya anak.”⁶⁴

Dari pernyataan di atas yang disampaikan oleh Pak Harun bahwa, persidangan dalam perkara ini memiliki prosedur persidangan dengan sidang sidang lainnya. Akan tetapi, dalam perkara ini pemohon harus mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak biologisnya.

Pengakuan asal usul anak ini biasanya memiliki beberapa macam alasan seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakhidah yaitu:

“Kalau biasanya saya nanganin itu ya mba, kebutuhannya untuk kelengkapan berkas administrasi pembuatan akta kelahiran anaknya.”⁶⁵

Dari pernyataan di atas, untuk alasan adanya penetapan asal usul anak yaitu karena pemohon membutuhkan kelengkapan berkas untuk

https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Hukum_Acara_Perdata/88YUEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tahapan+persidangan+book&pg=PA128&printsec=frontcover.

⁶³ Hermin Sriwulan, Wawancara, (20 November 2024)

⁶⁴ Harun JP, Wawancara, (21 November 2024)

⁶⁵ Wakhidah, Wawancara, (20 November 2024)

mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anaknya. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Bu Hermin, yaitu

“Karena anaknya mau masuk sekolah, gapunya akta negara ortunya menikah siri ketika masih ada ikatan perkawinan dengan perkawinan sebelumnya. Terus belum dapat restu ortu makanya dia nikah siri terus punya anak.”⁶⁶

Hal ini juga serupa dengan yang dikatakan Pak Harun untuk alasan pengajuan perkara tersebut, yaitu:

“Pada umumnya untuk mengurus dokumen anak bisa berupa akta kelahiran anak, bisa juga untuk paspor jika ia akan bepergian umroh, keluar negeri. Itu di butuhkan penetapan tersebut. Ya intinya untuk dokumen anak lah”⁶⁷

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa mengurus dokumen anak, seperti akta kelahiran tersebut memiliki dampak positif terhadap anak. Dengan akta kelahiran seorang anak dapat terpenuhi hak-haknya. Hal ini disebabkan oleh manfaat yang terkandung dari akta kelahiran terbagi menjadi dua aspek yaitu Pertama, memudahkan proses pembuktian dalam hal yang berkaitan dengan pengurusan warisan sehingga anak tersebut memperoleh haknya dengan jelas dan sah. Kedua, salah satu syarat utama yang diperlukan untuk penerimaan anak di lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.⁶⁸ Selain itu, anak mendapatkan kepastian hukum dengan tujuan anak tersebut dapat menerima hak yang belum terpenuhi sebelumnya. Selain itu, anak menjadi mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

⁶⁶ Hermin Sriwulan, Wawancara, (20 November 2024)

⁶⁷ Harun JP, Wawancara, (21 November 2024)

⁶⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 42.

menghambat pertumbuhan dan pekungannya wajar.⁶⁹ Serta ketika anak mendapatkan kondisi yang membahayakan ia berhak menerima pertolongan, bantuan dan perlindungan.⁷⁰ Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Hermin, yaitu :

“Anak mendapatkan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan. Bahwa anak ini anak kandung dari Bapak dan Ibu yang bersangkutan. Lalu dalam hak-hak keperdataan dia terlindungi, bisa dibuktikan secara administratif”⁷¹

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, hasil dari penetapan usul anak yaitu ketika anak telah memiliki administrasi kependudukan ia terlindungi hukum dan dengan adanya dokumen tersebut memperjelas hubungan dari kedua orang tuanya. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bu Wakhidah yaitu:

“Hasil penetapan asal usul ini ke anaknya, ya anak tersebut jadi punya akta kelahiran anak mba, jadi jelas siapa orang tua dari anak tersebut. terus untuk nasab anaknya juga jelas, jadi gak ada kebingungan untuk nasab anak itu.”⁷²

Pernyataan yang disampaikan oleh bu Wakhidah tentang penetapan asal usul anak itu sangat penting terutama dalam hal administrasi kependudukan dan nasab anak tersebut. Dengan adanya penetapan ini, anak tersebut mendapatkan akta kelahirannya dan menyatakan dengan jelas siapa orang tua biologis dari anak tersebut. Selain itu, penetapan asal usul anak ini juga memberikan kejelasan nasab atau garis keturunan dari anak tersebut. sehingga tidak ada kebingungan atau ketidakpastian terkait siapa

⁶⁹ Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁷⁰ Pasal 3 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁷¹ Hermin Sriwulan, Wawancara, (20 November 2024)

⁷² Wakhidah, Wawancara, (20 November 2024)

yang menjadi bagian keluarga atau garis keturunannya. Hal ini juga serupa dengan pendapat dari pak Harun, yaitu:

“Jadi, ketika persidangan hakim memeriksa betul tentang perkawinan dari kedua orang tua tersebut. apakah perkawinan dari mereka sah atau tidak. Setelah diketahui bahwa perkawinan tersebut tidak sah maka, hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Lalu, untuk anaknya ditetapkan anak diluar kawin atau anak hasil hubungan biologis saja. Berbeda ketika perkawinan orang tua tersebut sah, maka hakim dapat menetapkan anak itu anak sah.”⁷³

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, perkawinan dari orang tua juga memiliki dampak kepada anak. Jika diketahui dari perkawinan tersebut tidak sah, maka hakim tidak dapat memutus bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut akan dianggap sebagai anak diluar perkawinan atau anak hasil hubungan biologis saja. Sebaliknya dengan perkawinan yang terbukti sah, maka dampak dari anak tersebut yaitu memiliki status hukum yang diakui sebagai anak dari kedua orang tua tersebut.

Melihat dari sisi hukum Islam, anak juga mendapatkan haknya kembali seperti Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlingungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta kasih, dan hak untuk bermain.⁷⁴

⁷³ Harun JP, Wawancara, (21 November 2024)

⁷⁴ Nur Suci Rahmayanti, *KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH* (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 57,

Permohonan asal usul anak tidak selalu dikabulkan oleh hakim, hal ini seperti yang dijelaskan oleh bu Hermin, yaitu:

“Untuk permohonan ini ga semua dikabulkan mba, kaya kasus saya yang kemarin itu ada penyelundupan hukum. Kaya kasus saya yang kemarin itu gini mbak, karena pemohon polisi yg masih terikat perkawinan sama istri yang sebelumnya, lalu menikah dengan istri baru. Padahal istrinya masih masa iddah, lalu kabur dari rumah lalu nikah siri-siri an. Jatuhnya kan kawin lari ya mbak. Terus yaudah kami beri penjelasan, terus di putusannya tidak bisa dibunyikan anak sah dari bapak dan ibu tapi anak biologis”⁷⁵

Dari pernyataan tersebut adanya kasus yang menjadi penghambat sekaligus permasalahan yaitu pemohon masih memiliki ikatan perkawinan dengan istri sebelumnya kemudian menikahi wanita yang sedang di masa iddah. Akan tetapi, pemohon menikahi wanita tersebut dengan cara perkawinan siri yang dimana perkawinan ini tidak dapat dinyatakan sah secara negara serta agama.

Hal ini yang menjadi penyebab adanya pelanggaran hukum, khususnya dalam hal status pernikahan yang tidak sah. Dari perkawinan kedua orang tua yang tidak sah ini memiliki dampak juga terhadap anak yang dilahirkan. Status hukum yang diberikan kepada anak tersebut tidak dapat menyatakan bahwa anak itu anak sah dari kedua orang tua. Namun, pengadilan dapat memutuskan bahwa anak tersebut anak biologis dari kedua orang tua tersebut. Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh pak Harun, yaitu:

“Saya pernah nanganin kasus itu dia menikah tapi tidak menggunakan wali sahnya, jadi dia hanya mendapatkan restu dari

https://www.google.co.id/books/edition/KEWAJIBAN_NAFKAH_ANAK_DI_LUAR_NIKAH/I82nEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=hak+anak+menurut+islam&pg=PA57&printsec=frontcover.

⁷⁵ Hermin Sriwulan, Wawancara, (20 November 2024)

kedua orang tuanya untuk menikah. Pernikahan yang seperti ini menjadi satu problem. Lalu dilihat lagi waktu pembuktian, ada penyelundupan hukum atau perbedaan keterangan. Tapi biasanya kalau urusan administrasi itu selalu dikabulkan.”⁷⁶

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, ketika di persidangan ditemukan adanya penyelundupan hukum hakim tidak dapat memutus perkara itu sesuai dengan permohonan pemohon. Hal ini berbeda ketika tidak ada penyelundupan hukum saat persidangan, permohonan tersebut dapat diputus sesuai dengan kehendak pemohon. Menurut pak Harun, wali nikah juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini. Karena wali hanya ada dua yaitu wali hakim dan wali nasab. Untuk menjadi wali dalam perkawinan memiliki beberapa syarat yaitu cakap hukum (baligh dan berakal), Merdeka, seagama antara wali serta mempelai yang diakadkan, laki-laki, adil.⁷⁷

Lalu penjelasan dari Bu Wakhida tentang pengabulan perkara permohonan ini yaitu:

“untuk pengabulan perkara ini dilihat dulu dari kelengkapan syarat formil maupun materiilnya ya. Kalau semisal dia lengkap formil serta materiilnya ya dikabulkan, selagi itu tidak ada penyelundupan hukum.”⁷⁸

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh bu Wakhidah, beliau melihat dari sisi kelengkapan syarat formil maupun materiil. Ketika syarat formil dan materiil terpenuhi maka akan dikabulkan dan juga melihat ada atau tidaknya penyelundupan hukum dari kasus tersebut.

⁷⁶ Harun JP, Wawancara, (21 November 2024)

⁷⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

⁷⁸ Wakhidah, Wawancara, (20 November 2024)

Tabel 4.2
Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat
1.	Wakhidah	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme perkara penetapan asal usul anak yaitu memerlukan beberapa berkas yang harus dipenuhi dan setelahnya mengikuti alur persidangan seperti biasa. Terkabul atau tidaknya suatu perkara, melihat dari terpenuhinya syarat formil dan materiil - Penetapan asal usul anak memiliki dampak positif terhadap anak yaitu memiliki kejelasan terhadap orang tua kadung/ biologis dari anak tersebut.
2.	Hermin Sriwulan	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pengajuan hingga persidangan perkara asal usul anak ini memiliki kesamaan terhadap perkara lainnya. Akan tetapi, perkara asal usul anak dapat terkabul jika tidak adanya penyelundupan hukum. - Adanya penetapan asal usul anak ini membuat anak memiliki kepastian hukum dalam administrasi kependudukan.
3.	Harun JP	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan perkara asal usul anak memiliki berbagai alasan yang diajukan oleh pemohon. Akan tetapi, perkara persidangan yang dilakukan memiliki kesamaan dengan persidangan yang lainnya. Dengan tujuan mengutamakan kemashlahatan anak tersebut.

C. Pandangan hakim dalam memutus perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak analisis *mashlahah* Najmuddin at-Thufi.

Dalam memutus perkara, hakim memiliki beberapa pertimbangan yang diperlukan. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh bu Hermin dalam mempertimbangkan dalam memutus perkara ini yaitu:

“saya melihat di KUHPerdato mba, jadi di KUHPerdato kan ada diperbolehkan untuk mengakui anak. jadi saya melihatnya dari situ.”⁷⁹

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa bu Hermin memutus perkara dengan menggunakan pertimbangan yang telah tercantum pada BW/ KUH Perdata. Berdasarkan KUH Perdata pasal 280, dengan melakukan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pasal 285 KUH Perdata menjelaskan bahwa anak luar kawin yang diakui secara sah oleh orang tuanya menimbulkan hubungan hukum. Anak luar kawin yang telah diakui oleh bapaknya memiliki hubungan hak keperdataan, hubungan keperdataan antara anak dengan bapak yang mengakui bukan hanya timbul bagi kepentingan anak semata, namun juga menimbulkan hak bagi ayah biologis untuk mendapatkan pemeliharaan dari anak luar kawin jika anak tersebut telah dewasa.⁸⁰

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh pak Harun dalam memutus perkara, yaitu:

“pertama untuk memberikan alas hukum, jadi dalam ajaran Islam kita diperbolehkan untuk memberikan status keperdataan untuk kebaikan anak tersebut. Pertimbangannya untuk kebaikan anak, terus dalam menentukan dia anak sah atau tidak. Pernikahannya sah atau tidak, lalu ada juga yang di putusan mahkamah konstitusi itu yang tahun 2010. Jadi dasar hukum mengabulkan itu kalau pernikahannya sudah sah ya dikabulkan, karena anak yang lahir bapaknya harus bertanggungjawab sepanjang anak tersebut dapat dibuktikan bahwa anak tersebut anaknya.”⁸¹

⁷⁹ Hermin Sriwulan, Wawancara (20 November 2024)

⁸⁰ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (19 Juni 2023): 249, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.36>.

⁸¹ Harun JP, Wawancara, (21 November 2024)

Dari pernyataan di atas, pak Harun dalam memutus perkara memiliki beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, dari sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua anak tersebut, *kedua*, melihat dari segi kemaslahatan anak tersebut, *ketiga*, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Karena pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik terang bagi anak luar kawin yang semulanya anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya dan tidak mendapatkan hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya, sekarang anak tersebut mendapatkan hubungan perdata serta kedudukan dan hak hak konstitusional lainnya jika dapat dibuktikan dengan alat bukti yang menunjang.⁸²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari penjelasan ketiga hakim di atas tentang asal usul anak mereka berpendapat bahwa begitu pentingnya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun yang sah agar tidak menimbulkan dampak terhadap seorang anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Disisi lain, kebutuhan penetapan asal usul anak terhadap anak yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum anak tersebut, administrasi kependudukan, dan lain-lain. Hakim dalam memutus perkaranya juga memiliki berbagai pertimbangan mulai dari melihat dari sisi kemaslahatan

⁸² Robert Libra dan Jumni Nelli, "Kedudukan Anak Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Jotika Research in Business Law* 3, no. 1 (17 Januari 2024): 41.

anak tersebut, melihat dari sisi KUHPerdara, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010.

Mashlahah yang di tawarkan oleh Najmuddin at-Thufi memiliki empat indikator yaitu, sebagai berikut:

1. Akal bebas menentukan *mashlahah* dan kemafsadatan.

Indikator pertama ini membahas tentang cara berpikir seseorang dalam menentukan kebaikan atau keburukan dalam kehidupan seorang manusia. Akan tetapi, hal ini memiliki batasan hanya diperbolehkan dalam segi muamalah dan adat saja.⁸³

Sama halnya yang terjadi di Pengadilan Agama, hakim memutus sebuah perkara memiliki beberapa pertimbangan demi kemaslahatan seseorang. Salah satu kasus yang ada di Pengadilan Agama yaitu penetapan asal usul anak. Dalam pertimbangannya, hakim mengabulkan perkara ini melihat dari sisi kemaslahatan yang terjadi kepada anak tersebut.

Kemaslahatan yang diberikan ketika terkabulnya perkara ini yaitu anak memiliki kepastian hukum, permasalahan status kependudukannya menjadi jelas, kesejahteraan anak tersebut juga terjamin. Sehingga anak tersebut dapat menjalani hidup selayaknya anak-anak yang berada di luar sana.

⁸³ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*, 44.

2. *Mashlahah* merupakan dalil syara' yang mandiri kebenarannya dan tidak tergantung pada nash, hanya tergantung pada akal.

Melihat pada indikator ini, Hakim memutus perkara penetapan asal usul anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak tersebut demi kelangsungan hidup yang layak seperti anak pada umumnya, merupakan pilihan yang tepat untuk memutus perkara tersebut. Hal ini menghindari terjadinya dampak negatif yang diterima anak seperti terhalangnya anak tersebut untuk menempuh pendidikan formal.

3. Lingkup *masalah* hanya dalam bidang muamalah dan adat.⁸⁴

Dalam perkara penetapan asal usul anak sebagai kebutuhan prasyarat administrasi pendidikan anak hal ini termasuk dalam bidang muamalah. Karena bidang muamalah memiliki tujuan untuk hubungan manusia dengan manusia.⁸⁵

Sebab, jika tidak adanya penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama menimbulkan mudharat bagi anak yang masih belum mendapatkan kepastian hukum karena status keperdataannya yang belum jelas.

4. *Mashlahah* merupakan dalil syara' paling kuat

Indikator ke empat ini beliau menyatakan bahwa secara mutlak *mashlahah* didahulukan ketika ijma' dan nash itu

⁸⁴ Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*, 44.

⁸⁵ Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi* (Sinar Grafika, 2021), 17, https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Islam/0KBOEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=bidang+muamalah&pg=PA16&printsec=frontcover.

bertetangan dengan *mashlahah*. Jadi, hal yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama melalui pertimbangan hakim dalam perkara penetapan asal usul anak untuk menghindari *mudharat* yang datang kepada anak tersebut. *Mudharat* yang akan timbul tersebut yaitu anak tidak mendapatkan kepastian secara hukum, status kependudukan yang masih belum jelas. Maka, hal ini telah sesuai dengan konsep *mashlahah* yang dikemukakan oleh Najmuddin at-Thufi.

Dengan adanya penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama sebagai prasyarat administrasi pendidikan seorang anak yang memiliki tujuan untuk *kemashlahatan* anak, agar anak tersebut dapat menempuh pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Selanjutnya, dianalisis menggunakan konsep *mashlahah* yang telah dikemukakan oleh Najmuddin at-Thufi, maka penetapan asal usul anak bukan suatu perbuatan yang salah untuk dilakukan demi kemaslahatan seorang anak tersebut dan menghindari *kemafsadatan* bagi anak tersebut.

Selanjutnya, pasal 285 yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin...”⁸⁶. Maka, pasal 285 ini memperbolehkan untuk kedua orang tua tersebut mengakui anaknya demi kepentingan anak tersebut.

⁸⁶ Pasal 285 KUHPerduta

Disisi lain, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.

Perkara di atas yang telah dianalisis menggunakan konsep *mashlahah* Najmuddin at-Thufi telah terpenuhi. konsep *mashlahah* yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi, yang dimana mengutamakan *mashlahah* dan menghindarkan seorang anak dari *mudharat*. Berikut klasifikasi hasil analisis penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama sebagai prasyarat administrasi pendidikan anak di sekolah perspektif *mashlahah*:

Tabel 4.3
Hasil analisis

No	Indikator <i>mashlahah</i> Najmuddin at-Thufi	Analisis	Hasil
1.	Akal bebas menentukan <i>mashlahah</i> dan kemafsadatan	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak yang mendahulukan kemashlahatan anak tersebut.	Terpenuhi
2.	<i>Mashlahah</i> merupakan dalil syara' yang mandiri kebenarannya dan tidak tergantung pada nash, hanya tergantung pada akal.	Penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Hakim merupakan suatu hal yang diperbolehkan oleh dalil syara', dengan membawa kemashlahatan bagi anak tersebut.	Terpenuhi
3.	Lingkup <i>maslahah</i> hanya dalam bidang muamalah dan adat.	Penetapan asal usul anak termasuk dalam bidang muamalah	Terpenuhi
4.	<i>Mashlahah</i> merupakan dalil syara terkuat	Pertimbangan hakim terhadap perkara penetapan asal usul anak merupakan sesuatu yang mengutamakan kemashlahatan anak tersebut	Terpenuhi

		meskipun tidak sesuai dengan yang ada di dalam nash dan ijma', akan tetapi dalam indikator <i>mashlahah</i> Najmuddin at-Thufi terkait <i>mashlahah</i> sebagai dalil syara' terkuat menjelaskan bahwasannya ketika <i>mashlahah</i> itu bertentangan dengan nash dan ijma', maka harus mendahulukan <i>mashlahah</i> .	
--	--	---	--

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan serta analisis di atas tentang penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama sebagai prasyarat administrasi anak di sekolah perspektif *mashlahah* Najmuddin at-Thufi, terdapat dua Kesimpulan yang dapat dipaparkan secara rinci, sebagai berikut :

1. Mekanisme pengajuan penetapan perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak memiliki kesamaan seperti pengajuan perkara-perkara lainnya. Akan tetapi yang membedakan yaitu berkas yang di serahkan kepihak PTSP, salah satunya yaitu surat keterangan kelahiran anak yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Serta mekanisme berperkara memiliki kesamaan dengan persidangan pada umumnya.
2. Pandangan hakim dalam memutus perkara asal usul anak untuk kebutuhan prasyarat administrasi sekolah anak perspektif *mashlahah* Najmuddin at-Thufi, setelah dianalisis menggunakan *mashlahah* Najmuddin at-Thufi bahwa pandangan hakim terhadap penetapan asal usul anak memenuhi indikator *mashlahah*. Bahwasannya hal tersebut mengemukakan kebaikan terhadap anak tersebut. Indikator *mashlahah* yang menjadi dasar menghukuminya, yaitu: 1) Menggunakan akal bebas dalam menentukan baik dan buruk perkara tersebut; 2) *Mashlahah* merupakan dalil syara' yang mandiri kebenarannya dan tidak tergantung pada nash, hanya tergantung pada akal; 3) *Mashlahah* hanya berlaku pada bidang muamalah dan adat

saja, sebab, pandangan hakim terhadap penetapan asal usul anak termasuk pada bidang muamalah; 4) *Mashlahah* merupakan dalil syara' terkuat.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, disarankan agar lebih mengulik secara dalam mekanisme pengajuan perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.
2. Pada penelitian ini hanya mengulik beberapa pandangan hakim saja, oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meraih informan yang lebih banyak agar data yang diperoleh akurat dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Skripsi, Website

Abdul 'Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Diterjemahkan oleh Muhammad Misbah. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2014. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Ushul_Fikih/hU0yDQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=mashlahah&pg=PA313&printsec=frontcover.

Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Sinar Grafika, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Islam/0KBOEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=bidang+muamalah&pg=PA16&printsec=frontcover.

Aji, Wisnu Rustam. "Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua- NTT)." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47024>.

"AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN | SURYA | GANEC SWARA." Diakses 23 Juli 2024. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/510>.

Alam, Andi Syamsu, dan Muhammad Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah moderasi Islam antara Aliran Tekstualis dan Aliran Liberal*. Diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2007.

Amaliya, Lia. "PENETAPAN ASAL USUL ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG)." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 375–90.

- Aprilia Wardatul Helwin. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Asal Usul Anak Dari Hubungan Pernikahan Yang Tidak Sah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 385/Pdt.P/2023/PA.Mjl)." Diploma, S1 Hukum Keluarga IAIN SNJ, 2024. <http://syekhnujati.ac.id>.
- AR, Yuliza. "Penetapan asal usul anak hasil Nikah Siri perspektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974: Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA. Talu." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37799/>.
- "Asal usul anak." Diakses 16 November 2024. <https://www.pakediri.go.id/layanan-publik/persyaratan-pendaftaran-pa-kota-kediri/551-asal-usul-anak>.
- Bakhtiar, Bakhtiar. "Najmuddin Ath Thufi Mashlahah as Legal Reasoning for Judges' Decisions and Its Contribution to the Reform of Indonesian Islamic Family Law." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 4, no. 1 (29 Juni 2024): 1–15.
- Hakim, Lukmanul. "Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri Yang Telah Bercerai Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 0051/PDT.P/2017/PA.BGL)." Bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77876>.
- Hariati, Nina Agus. "DISPARITAS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF TEORI MASHLAHAH AT THUFI." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (10 Juli 2024): 157–84.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admnistrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.
- Herlinda, Sinta. "Upaya perlindungan remaja pada perkawinan dini melalui program generasi berencana perspektif teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30938/>.

Hidayat, Rahmat. “Penetapan asal usul anak hasil zina incest: Analisis keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang status nasab dan waris anak yang lahir dari wanita yang dihamili oleh ayah kandungnya.” Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/55908/>.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Irawanda, Mulsir, Muhammad Wildan, dan H. M. Thahir Maloko. “Analisis Masalah Najmuddin Al-Tufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (15 Januari 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10514157>.

KRISNA, WIBOWO. “PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK SAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2023/PA.Tnk).” Skripsi. UNIVERSITAS LAMPUNG: FAKULTAS HUKUM, 20 Desember 2023. <http://digilib.unila.ac.id/78743/>.

Libra, Robert, dan Jumni Nelli. “KEDUDUKAN ANAK PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010.” *Jotika Research in Business Law* 3, no. 1 (17 Januari 2024): 36–43.

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (19 Juni 2023): 239–52. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.36>.

MAULA, MUHAMMAD IQBAL. “PENETAPAN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN: ANALISIS MAQASID ASY-SYARI’AH TERHADAP PENETAPAN NO. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn.” Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46225/>.

Muqoddas, Djazima. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*. Lkis Pelangi Aksara, 2011. https://www.google.co.id/books/edition/Kontroversi_Hakim_Perempuan_Pada_Peradil/MKpoDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Mustafa+Zaid,+Al-Maslahah+fi+At-Tasyri%E2%80%9F+al-Islami+wa+Najmuddin+Ath-Thufi&pg=PA44&printsec=frontcover.

- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Barder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazarudin, Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. “Nikah Sirri Dan Problematikanya.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (19 Juli 2023): 4736–50. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2215>.
- Noviarni, Dewi. “KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.” *Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (6 Juni 2023). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/520>.
- “Pendaftaran Asal Usul Anak – Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.” Diakses 24 Juli 2024. <http://pa-tasikmalayakota.go.id/pendaftaran-asal-usul-anak/>.
- Pirdaus, Ulfa Ripatul. “Penetapan asal usul anak dari perkawinan fasid : Analisis putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr.” Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://etheses.uinsgd.ac.id/48171/>.
- “Prosedur Pengajuan Perkara.” Diakses 16 November 2024. <https://www.pa-kediri.go.id/135-informasi-perkara/172-prosedur-pengajuan-perkara>.
- Rahmayanti, Nur Suci. *KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH*. Palembang: Bening Media Publishing, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/KEWAJIBAN_NAFKAH_ANAK_DI_LUAR_NIKAH/I82nEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=hak+anak+m+enurut+islam&pg=PA57&printsec=frontcover.
- Rahmi, Arrifa. “Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah : Studi Analisis Perkara Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Bekasi.” Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/81393/>.
- Rifa’i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rofiq, Mahbub Ainur, dan Tutik Hamidah. “STATUS ANAK LUAR NIKAH (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-

VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam).” *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 2, no. 02 (17 November 2021): 126–63. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2014>.

Saniyah, Nur Azizatus. “PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN ASAL-USUL ANAK HASIL POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb).” PeerReviewed. IAIN SALATIGA, 2022. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/13741/>.

Saputra, Hidayat. “Penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kayuagung perspektif ulama Syafi’iyah: Studi penetapan nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58833/>.

Satory, Agus, Citranu Citranu, Thahir Thahir, Farahdinny Siswajanthi, Diana Pujiningsih, Dinalara Dermawati ButarButar, Suwito Suwito, Poetri Enindah Suradinata, dan I. Kadek Kartika Yase. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Hukum_Acara_Perdata/88YUEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tahapan+persediaan+book&pg=PA128&printsec=frontcover.

“Sejarah Pengadilan.” Diakses 5 November 2024. <https://pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=jenis+dan+sumber+data+metode+penelitian+hukum&pg=PA150&printsec=frontcover.

Syahrum, Muhammad. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN_HUKUM_KA/hNFIEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metpen+hukum+pengolahan+data&pg=PA16&printsec=frontcover.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Prenada Media, 2014.

Tirmidzi, Ahmad, Zaenul Mahmudi, dan Moh. Toriquddin. "HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM HANS KELSEN DAN WARIS SUNNI (STUDI PMK NOMOR 46/PUU-VIII/2010)." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 8, no. 2 (30 Desember 2022): 278. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2.14641>.

Wahbah Azzuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahdini, Muhammad. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Penerbit K-Media, t.t. https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN_HUKUM/TTLLEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.

Yani, Juli, dan Fitri Endang Srimulat. *Administrasi Pendidikan*. CV. Tatakata Grafika, 2023.

Yasid, Abu. *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*. Lukis Pelangi Aksara, 2004. https://www.google.co.id/books/edition/Islam_Akomodatif_Rekonstruksi_Pemahaman/TpV_DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=tempat+lahir+at+thu+fi&pg=PA105&printsec=frontcover.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCISOD, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi_Paradigma_Maqashid_Asy_Syar/dqgJEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=teori+masalah+al+thufi+ke+2&pg=PA160&printsec=frontcover.

Undang Undang

1. Undang Undang no 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak
2. Undang Undang no 3 tahun 2006 perubahan Undang undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
3. Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
4. Undang undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. Undang undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

6. Putusan Mahkamah Konstitusi no 46/PUU-VIII/2010
7. KUHPerdata
8. Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3400 /E.Sy.1/TL.01/11/2024

Malang, 18 November 2024

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri
Jl. Dr. Saharjo No. 20. Kota Kediri

Assalamuataikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Reiska Putri Abdillah
NIM : 210201110087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak di Sekolah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamuataikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 – Surat Jawaban



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Jalan Dr. Sahardjo No. 20, Campurejo, Kec. Mojoreto,
 Kota Kediri, Jawa Timur, 64116, www.pa.kediri.go.id, pakotak Kediri@gmail.com

Kediri, 5 Agustus 2024

Nomor : 1675/KPA.W13-A20/HM2.1.4/VIII/2024
 Lampiran : -
 Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

K e p a d a :

Yth. Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang
 Di
 MALANG

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menjawab surat Saudara Nomor : B-2554/F.Sy.1/TL.01/06/2024 tanggal 16 Juli 2024, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Saudara An. Reiska Putri Abdillah, NIM : 210201110087 dengan judul tesis "**Pandangan Hakim terhadap penetapan asal usul anak**", diperkenankan untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.
 Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri

Muhammad Nasikhin.

Lampiran 3 –Wawancara bersama pak Harun



Lampiran 4- Wawancara berssama bu Wakhidah



Lampiran 5 – Wawancara bersama bu Hermin



Lampiran 6 – Pedoman Wawancara

1. Apa saja prosedur yang harus ditempuh saat pengajuan penetapan perkara asal usul anak untuk kebutuhan administrasi sekolah?
2. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam pengajuan penetapan perkara asal usul anak?
3. Apa akibat hukum jika pengajuan penetapan perkara asal usul anak tidak dipenuhi atau tidak diikuti prosedur yang benar?
4. Bagaimana proses hukum dalam pengadilan untuk permohonan penetapan asal usul anak?
5. Apa yang menjadi alasan pemohon untuk menetapkan asal usul anaknya?

6. Bagaimana pengaruh dari hasil penetapan asal usul anak terhadap anak tersebut?
7. Apakah permohonan tersebut selalu di kabulkan? Jika iya, Apa dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut?
8. Apa saja kendala dalam menetapkan perkara asal usul anak?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Reiska Putri Abdillah
 NIM : 210201110087
 Alamat : Perumahan Bambu Asri, Kec.
 Kedungwaru, Kab. Tulungagung,
 Jawa Timur
 TTL : Banjarbaru, 07 Oktober 2003
 No. HP : 085335356185
 Email : reiskaputri1@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Bina Usaha :2007-2009
2. SD Idaman Banjarbaru :2009
3. SD Zumrotus Salamah :2010-2015
4. SMPN 1 Kedungwaru :2015-2018
5. MAN 1 Tulungagung :2018-2021
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :2021-2025

Riwayat Organisasi

Anggota HMPS Hukum Keluarga Islam :2023

